



SKRIPSI

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA
KEMUDHARATAN**

(Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

***GRANTING THE DISPENSATION OF MARRIAGE TO MINORS IN
ORDER TO AVOID HARM***

(Study the Establishment of a Numbers 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

Oleh :

GAMMA AINUL HAQQE ABSYARANI

NIM. 130710101060

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA
KEMUDHARATAN**

(Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

***GRANTING THE DISPENSATION OF MARRIAGE TO MINORS IN
ORDER TO AVOID HARM***

(Study the Establishment of a Numbers 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

Oleh :

GAMMA AINUL HAQQUE ABSYARANI
NIM. 130710101060


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat
(Kebesaran Allah)”*

Al – Qur’an Surah Az – Zariyat ayat 49



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda Akhmad Marjuki, S.H., dan Ibunda SitiMu'awanah yang selalu mendukung.
2. Saudara yang penulis sayangi, yaitu kakak pertama Amri Rasamsuny Budiawan Akbar, kakak kedua Dinanda Delphin Samara, dan adikku Jelita Rasawara Sabrina.
3. Seluruh guru – guru dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas serta dosen – dosen di Perguruan tinggi.
4. Almamater tercinta Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA
KEMUDHARATAN**

(Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

***GRANTING THE DISPENSATION OF MARRIAGE TO MINORS IN
ORDER TO AVOID HARM***

(Study the Establishment of a Numbers 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

GAMMA AINUL HAQQE ABSYARANI
NIM. 130710101060

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSetujuan
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 14 September 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198000262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR UNTUK MENGHINDARI TERJADINYA
KEMUDHARATAN (Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)**

Oleh :

GAMMA AINUL HAQQE ABSYARANI
NIM. 130710101060

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochtarina Susanti S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Nuzulita Kumala Sari, S. H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Nur Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua



IKARINI DANI W. S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris




PRATIWI PUSPITHO A. S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gamma Ainul Haqqe Absyarani

Nim : 130710101060

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "*Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan (Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr)*" adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2017

Yang menyatakan,



GAMMA AINUL HAQQE ABSYARANI
NIM. 130710101060

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serata hidayah – Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan (Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr).** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak Aris Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini ;
6. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu sabar dan perhatian dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini ;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ;

8. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ;
9. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan motivasi dalam menuntut ilmu ;
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas semua ilmu dan pengetahuan, serta bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tuaku Ayahanda Akhmad Marjuki, S.H., dan Ibunda Siti Mu'awanah, penulis haturkan terimakasih atas doa restu, cinta, kasih, sayang, kesabaran, dukungan, serta semua pengorbanan selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk meraih gelar Sarjana Hukum ;
12. Kepada saudaraku, kakakku Amri Rasamsuny Budiawan Akbar dan Dinanda Delphin Samara serta adikku Jelita Rasawara Sabrina, yang telah mendoakan, mengingatkan, mendukung, serta setia menemani selama penulis mengerjakan skripsi ;
13. Kepada teman – teman seperjuangan : Dita, Maritta, Ima, Theresia, Intun, Ester, Eudia, Dona, May, Tiara, Zia, Alfian, Yonanda, Arya, Indra, Daniel, Budi dan teman – teman yang lainnya atas bantuan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar ;
14. Kepada seluruh teman jurusan Perdata Keluarga dan Waris yang tidak dapat disebutkan satu – persatu ;
15. Teman – teman KKN UMD 04 Desa Banyuputih, Luthfi, Lendra, Fitri, Edo, Galuh, Farid, Iik, Bibi, Heri, Tutut, Sam, Nana, Kiki, Reza, terimakasih sudah memberi motivasi dan kenangan suka duka selama KKN ;
16. Sahabat tercinta, Wulan, Diana, Risa, Lia Atul, Lia Dwi yang selalu menemani, memberi semangat dan memotivasi selama penulis mengerjakan skripsi ;

17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Semoga doa, semangat, motivasi, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang baik dan berkah dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,
Penulis,

GAMMA AINUL HAQQE A.

RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Seseorang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat, salah satunya adalah batas umur untuk kedua belah pihak. Peraturan pembatasan umur tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya perkawinan dibawah umur. Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr. yaitu mengenai permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Shohihah. Pemohon mempunyai anak kandung laki – laki yang bernama Moh. Muslim Syarifuddin yang dalam waktu dekat ini akan menikah dengan dengan Mila Minkhatul Maula. Pada saat akan melangsungkan perkawinan calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, karena syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan 12 (dua belas) bulan dan calon istrinya sudah hamil 3 (tiga) bulan. Meskipun usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pemohon berpendapat bahwa anaknya sudah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa perkara tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan berupa dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan (Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr).”** Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : *Pertama*, Kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur pada penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr. dengan ketentuan hukum perkawinan di indonesia, dan *Kedua*, Akibat hukum terbitnya penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr Bagi Para Pihak. Tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan menggunakan analisa bahan hukum yang terakhir.

Tinjauan pustaka skripsi ini membahas mengenai, *Pertama* yaitu terdiri dari perkawinan, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas perkawinan, tujuan perkawinan, dan dasar perkawinan dimana pengertian – pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku bacaan dan Undang – undang yang ada di Indonesia serta mengutip dari Al – Qur’an dan Hadits. *Kedua* yaitu terdiri dari dispensasi perkawinan, pengertian dispensasi, dasar hukum dispensasi, dan tata cara mengajukan dispensasi perkawinan dimana pengertian – pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku bacaan dan Undang – undang yang ada di Indonesia. *Ketiga* yaitu terdiri dari pengertian anak, macam – macam anak dimana

pengertian – pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku bacaan dan Undang – undang yang ada di Indonesia serta mengutip dari Al – Qur’an. Kemudian yang *Keempat* yaitu terdiri dari pengertian kemudaratan dimana pengertian – pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku bacaan.

Pembahasan skripsi ini yang *Pertama* adalah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur pada penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr. Kemudian yang *Kedua* mengenai akibat hukum terbitnya penetapan nomor0064/Pdt.P/2017/PA.Jr.

Kesimpulan dalam skripsi ini yang *Pertama*, Majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dalam penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15. Selain itu, hakim dalam memutus perkara juga melihat dari segi *kemaslahatan*. *Kedua*, Akibat dari diterbitkannya Penetapan pada kasus di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr akan menimbulkan banyak akibat. Akibat yang pertama adalah akibat terhadap para pihak yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Akibat yang kedua adalah akibat terhadap anak. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur akan mengakibatkan terhadap anak yang dikandung, karena perempuan yang hamil dibawah umur 20 tahun akan mengalami gangguan dengan kandungannya dan beresiko juga terhadap anak yang dikandung akan meninggal. Selain itu banyak perceraian yang terjadi pada pasangan yang dibawah umur meskipun anak yang dikandung sudah lahir, sehingga anak tersebut akan dititipkan kepada kakek neneknya. Akibat yang ketiga adalah akibat terhadap harta. Pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang – undang Perkawinan mengatur tentang harta kekaayaan dalam perkawinan, dimana harta tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta masing – masing. Harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum melakukan perkawinan disebut dengan harta bawaan. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari harta bersama tersebut adalah dibagi menurut hukum agama, adat, atau hukum lainnya. Saran : *Pertama*, a. Kepada pemerintah melakukan adanya revisi Undang – Undang Perkawinan mengenai batas umur minimum yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur salah satunya adalah tidak adanya ketentuan hukum yang pasti dan secara tegas mengenai batas usia perkawinan. b. Kepada Pemerintah dalam menegakkan hukum harus giat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia yang ideal dalam melakukan perkawinan, serta menjelaskan tentang dampak pelaksanaan perkawinan dibawah umur agar para orang tua sadar untuk tidak menikahkan anaknya diusia yang masih muda. *Kedua*, Kepada pasangan yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan agar lebih bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Terkait pasangan yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama telah dianggap cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dengan baik meskipun calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3 Bahan Non Hukum	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan	13
2.1.3 Asas Perkawinan	16

2.1.4 Tujuan Perkawinan	17
2.1.5 Dasar Perkawinan	18
2.2 Dispensasi Perkawinan	19
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan	19
2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi	20
2.2.3 Tata Cara Mengajukan Dispensasi Perkawinan	21
2.3 Pengertian Anak	23
2.2.3 Macam – macam Anak	23
2.4 Pengertian Kemudharatan	25
BAB III. PEMBAHASAN	26
3.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Pada Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr	26
3.2 Akibat Hukum Terbitnya Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr. Bagi Para Pihak	38
3.2.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri	40
3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Anak dan Masing – masing Keluarga.....	49
3.2.3 Akibat Hukum Terhadap Harta	51
3.2.3.1 Hak dan Kewajiban yang Bersifat Kebendaan	51
3.2.3.2 Harta Benda yang Diperoleh Selama Perkawinan	52
IV. PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di bekali dengan akal dan fikiran. Manusia memiliki perbedaan biologis maupun rohani. Secara biologis, manusia dibedakan dengan fisiknya sedangkan secara rohani manusia dibedakan berdasarkan kepercayaan atau agama yang dianutnya. Sehingga sudah jelas bahwa manusia di muka bumi diciptakan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia dan dapat hidup berpasang – pasangan antara laki – laki dan perempuan. Maka sebelum hidup berpasang – pasangan, manusia harus melakukan suatu pengikatan janji yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan didalam Bahasa Arab diartikan nikah atau *zawaj*, nikah yaitu suatu akad atau perjanjian antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.¹

Islam menganjurkan kepada semua umat manusia untuk melangsungkan perkawinan karena hal tersebut adalah termasuk salah satu ibadah. Didalam Al – Qur’an surah Az – zariyat, dijelaskan bahwa diciptakan antara laki – laki dan perempuan untuk berpasang – pasangan agar selalu mengingat kebesaran Allah.² Surat diatas sudah menjelaskan bahwa di dalam agama Islam manusia diwajibkan untuk berumah tangga dengan rasa kasih sayang yang terwujud dalam sebuah ikatan perkawinan.

Bukhari – Muslim dari Abdullah bin Mas’ud r. a. menjelaskan didalam hadits Nabi yaitu “Wahai para pemuda semuanya, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan”.³

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2011), hlm. 4.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi 1 Cet. Ke – 9, 1999), hlm. 11.

³ *Ibid.*, hlm. 12.

Sedangkan didalam Hadist Nabi riwayat Al – Baihaqi mengajarkan, apabila seseorang telah melakukan perkawinan berarti sudah menyempurnakan separuh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya).⁴

Pengertian dari perkawinan sendiri didalam Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan tidak hanya ikatan lahir ataupun ikatan batin saja, tetapi adanya ikatan keduanya. Ikatan lahir dan batin dalam perkawinan berarti, diantara suami dan istri yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan harus adanya niat yang bersungguh – sungguh untuk mewujudkan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Guna mewujudkan tujuan tersebut, suami istri harus saling mengerti dan melaksanakan masing – masing tanggung jawabnya agar tujuan perkawinan tercapai.

Pada Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan dengan adanya beberapa prinsip mengenai perkawinan, salah satunya yaitu untuk melangsungkan perkawinan calon suami harus sudah matang baik jiwa dan raganya. Maksudnya, perkawinan sendiri mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Saat perkawinan dilakukan diusia yang masih dini akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemikiran yang masih belum dewasa, selain itu dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik juga.

Sebenarnya Perkawinan dibawah umur terjadi karena salah satunya adalah akibat dari pergaulan bebas, dan bisa juga karena orang tua yang sudah menjalin hubungan begitu erat dengan keluarga laki – laki dan perempuan yang ingin menikahkan anak – anak mereka. Perkawinan dibawah umur bisa terjadi misalnya karena hamil diluar nikah. Orang tua mereka sangat malu dengan perbuatan anak – anaknya sehingga salah satu orang tua tersebut memilih jalan tengah untuk menikahkan anaknya yang masih terlalu muda.

⁴*Ibid.*,

⁵Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, Cetakan Pertama, 1982), hlm. 138.

Syarat dari perkawinan sendiri adalah salah satunya harus cukup umur. Dijelaskan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang – undang perkawinan bahwa pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selain itu didalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang calon mempelai, tepatnya didalam pasal 15 ayat (1) yaitu bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang – kurangnya 16 (enam belas) tahun.⁶

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, terjadi suatu masalah didalam masyarakat misalnya yaitu terjadinya kehamilan sebelum melakukan perkawinan yang sah terhadap anak – anak atau remaja dibawah umur, salah satunya seperti kasus yang dialami Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan yang dimintakan permohonan dispensasi oleh orang tuanya yang bernama Shohihah binti Hanafi di Pengadilan Agama Jember. Permohonan dispensasi tersebut diajukan karena anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan 12 bulan dan hubungan keduanya sudah semakin erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan. Diantara calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, karena syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi meskipun usia anak Pemohon belum

⁶Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang –Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama, 1992), hlm. 160, 400.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Pemohon berpendapat bahwa anaknya sudah cukup dewasa dan sudah mampu membina rumah tangga. Diantara calon mempelai juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan. Berdasarkan alasan tersebut Shohihah memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan berupa dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon yang bernama Moh. Muslim Syarifuddin.

Pada saat persidangan Pemohon mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil permohonannya, yaitu berupa bukti surat diantaranya adalah *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Shohihah, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Muslim Syarifuddin, *fotocopy* Surat Pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember, *fotocopy* Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember, *fotocopy* Surat Izin Orang Tua dari Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna menguatkan dalil permohonannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang pemberian dispensasi perkawinan dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Menghindari Terjadinya Kemudharatan (Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur pada penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum terbitnya penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr bagi para pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas diatas, maka tujuan daripada skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangan pemikiran untuk almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang berguna.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur pada penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menemukan akibat hukum dari diterbitkannya penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr bagi para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah – langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu data yang relevan dengan bertujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan benar. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang – undang dan literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan didalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁷ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, Cetakan ke – 12, 2016), hlm. 47.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan undang – undang.⁹ Terkait hal tersebut, pendekatan perundang – undangan ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pertama, yaitu apakah pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur pada penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip – prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan – pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin – doktrin hukum.¹⁰ Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹ Terkait hal tersebut, pendekatan konseptual ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu apa akibat hukum terbitnya penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr bagi para pihak.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapidigunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Sumber – sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi sumber hukum penelitian yang berupa bahan hukum

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.133.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 115.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 136.

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

primer dan bahan hukum sekunder. Selain menggunakan bahan – bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan – bahan non hukum apabila diperlukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Landasan syari'ah :
 1. Al – Qur'an ;
 2. Al – Hadits ;
- b. Peraturan Perundang – Undangan :
 1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
 3. Studi Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr ;

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku teks hukum, dapat berwujud cetakan yang dapat dibeli di toko – toko buku atau dipinjam di perpustakaan maupun *online*.¹⁴ Selain itu, bisa juga menggunakan kamus hukum yang menyediakan definisi atau pengertian tentang terminologi topik – topik hukum yang tidak jelas pengertiannya.¹⁵ Pada penelitian hukum bisa juga menggunakan jurnal – jurnal hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan petunjuk untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku – buku tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 94.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan – bahan non hukum apabila dipandang perlu, bahan – bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Saat melakukan suatu penelitian hukum, langkah – langkah yang digunakan adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan ;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasar segi fungsi, hukum perkawinan islam merupakan bagian dari hukum muamalah karena mengatur hubungan antar sesama manusia.¹⁸ Pada kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata kawin, yaitu perhubungan antara laki – laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.¹⁹ Secara terminologis, perkawinan yaitu *akad* yang membolehkan *istimta'* (persetujuan) antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan, selama seorang perempuan tersebut bukan perempuan yang tidak diperbolehkan, misalnya disebabkan karena garis keturunan atau sesusuan.²⁰

Perkawinan menurut bahasa adalah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.²¹ Sedangkan menurut M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM. perkawinan secara istilah adalah suatu *aqad* atau perjanjian yang dapat menghalalkan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang bukan muhlim.²²

Menurut Muhammad Amin Suma, perkawinan adalah melakukan perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhai Allah.²³

¹⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 68.

¹⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011), hlm. 230.

²⁰ Mardani, *loc. Cit.*,

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 270.

²² M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 249.

²³ Liliek Istiqomah, *Diktat : Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010), hlm. 10.

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong – tolongan antara seorang laki – laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²⁴

Menurut Idris Ahmad, perkawinan adalah ijab qabul (*akad*) yang membolehkan berkumpul antara laki – laki dan perempuan, yang diucapkan dengan kata – kata yang menunjukkan nikah, sesuai peraturan yang ditentukan agama.²⁵

Selain itu pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu *akad* atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan untuk hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.²⁶

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang perkawinan tepatnya didalam pasal 2 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan didalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁷ Sakinah bermakna tenang dan tentram atau tidak gelisah. Mawaddah bermakna sebagai penuh cinta dan warahmah bermakna kasih sayang, jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling menyayangi. Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang sejahtera, maksudnya yaitu sebuah keluarga dimana seluruh anggota keluarganya merasa nyaman, tentram dan bahagia saat berkumpul sebagai keluarga. Hal ini dapat dilihat didalam Al – Qur’an surat Ar – Ruum ayat 21 yang artinya :

Dan diantara tanda – tanda kebesaran – Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 36.

²⁵ Liliek Istiqomah, *loc. Cit.*,

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Op. Cit.*, hlm. 395.

benar – benar terdapat tanda – tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.²⁸

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹ Perumusan dalam Undang – undang tersebut tidak hanya menjelaskan tentang pengertian perkawinan saja tetapi juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Suatu perkawinan harus ada ikatan lahir, maksudnya perkawinan mempunyai hubungan hukum antar seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri dan ikatan lahir ini terjadi dengan adanya akad nikah untuk yang beragama islam. Selain itu harus ada ikatan batin, perkawinan harus didasari dengan adanya kemauan tanpa ada paksaan dari masing – masing pihak dan salah satu melangsungkan perkawinan harus adanya persetujuan dari calon suami maupun calon istri. Terkait demikian kedua unsur tersebut harus ada didalam perkawinan, yaitu ikatan lahir dan batin.

Sebaliknya hukum perdata barat melalui ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah, sama seperti perjanjian keperdataan lainnya yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah, rohaniah, dan agama.³⁰ Pada Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dinyatakan, “Undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – hubungan perdata”. Artinya, bahwa suatu perkawinan hanya melihat dari hubungan perdata saja, yaitu hubungan personal atau pribadi antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan.³¹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum apabila

²⁸ Al – Qur’an dan Terjemahan, (Bandung :Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 406.

²⁹Ny. Soemiyati, *loc. Cit.*,

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Sinar Grafika,Cet I, 2006), hlm. 268 – 269.

³¹ *Ibid.*,

dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.³²

2.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun merupakan unsur yang melekat pada perbuatan hukum, salah satunya seperti *akad* perkawinan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak sah atau batal. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar – dasar rukun sehingga apabila dari syarat tertinggal sedikit maka rukun dianggap tidak terpenuhi.³³ Rukun dan syarat perkawinan sangatlah penting karena hal tersebut yang bisa mewujudkan suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pada Undang – Undang Perkawinan telah diatur tentang syarat – syarat perkawinan tetapi tidak mengatur tentang rukun perkawinan.

Sebelum melangsungkan ikatan perkawinan, para pihak harus memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan. Berdasarkan hukum perkawinan Islam, rukun nikah terdiri dari :

1. Adanya mempelai laki – laki
2. Adanya mempelai wanita
3. Wali pengantin perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 14 rukun untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon istri

³²*Ibid.*,

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 96.

³⁴ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta : Pustakarya, Cet I, 2012), hlm. 25.

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qabul.³⁵

Guna melangsungkan suatu perkawinan, harus dipenuhi syarat – syarat perkawinan. Syarat – syarat perkawinan dapat dilihat didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II Pasal 6 sampai Pasal 12, yaitu :

1. Adanya persetujuan kedua beah pihak
2. Adanya izin orang tua atau wali
3. Tidak terikat oleh suatu perkawinan
4. Memenuhi tata cara perkawinan
5. Bagi janda telah lewat masa iddah (masa tunggu)
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami yang akan dikawini
7. Batas untuk kawin, pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun
8. Tidak terdapat larangan kawin, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan sesusuan, berhubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.³⁶

Menurut pendapat Syafii, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah didalam buku Ahmad Azhar Basyar ada tiga syarat perkawinan yang dianut kaum muslimin di Indonesia, yaitu :

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki – laki yang akan menjadi suaminya
2. Dihadiri dua orang saksi laki – laki
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.³⁷

Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing – masing rukun tersebut mempunyai syarat – syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :

³⁵Zainal Abidin Abubakar, *Op. Cit.*, hlm. 399 – 400.

³⁶Ny. Soemiyati, *Op. Cit.*, 140 – 142.

³⁷ Ahmad Azhar Basyar, *Op. Cit.*, hlm 31.

1. Calon suami

Syarat – syaratnya adalah :

- a. Beragama Islam
- b. Laki – laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak ada unsur paksaan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon istri

Syarat – syaratnya adalah :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak ada unsur paksaan
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah

Syarat – syaratnya adalah:

- a. Laki – laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah

Syarat – syaratnya adalah :

- a. Minimal dua orang laki –laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

5. Ijab Qabul

Syarat – syaratnya adalah :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.³⁸

2.1.3 Asas Perkawinan

Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asas yang digunakan pada dasarnya adalah asas monogami. Hal ini dapat dilihat didalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu didalam Pasal 3 ayat (1) juga dipertegas bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang istri”.

Pada penjelasan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita”, hal tersebut kata “seorang” adalah menunjukkan bentuk tunggal. Sedangkan didalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak memperbolehkan poligami ataupun poliandri. Pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan memberikan ijin untuk seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila pihak – pihak yang bersangkutan telah menyetujui.

³⁸ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang tidak mutlak, karena didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih memungkinkan seorang laki – laki untuk melakukan perkawinan lebih dari satu orang perempuan.

2.1.4 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dapat dilihat didalam Undang – Undang Perkawinan. Pada Pasal 1 Undang – undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam hidupnya. Tujuan perkawinan juga untuk memelihara manusia untuk mengatur keturunan, mencegah laki – laki dari penyelewengan, menjaga kesucian dan mengikrarkan cinta dan kesatuan antara suami istri, saling membantu dalam memperoleh pendapatan.³⁹ Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴⁰

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Memperoleh keturunan yang sah
3. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab
4. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang)

³⁹ Liliek Istiqomah, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁴⁰ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 11.

5. Ikatan perkawinan sebagai *miitsaaqon gholiidhan* sekaligus mentaati perintah Allah bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syaria hukum islam.⁴¹

2.1.5 Dasar Perkawinan

Ketentuan dasar perkawinan diatur dalam Pasal 2 sampai pasal 10 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dictat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang – Undang No. 23 Tahun 1954.
5. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Terkait hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

⁴¹*Ibid.*,

- b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan ;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974;
7. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
 8. Apabila bukti sebagaimana pada Pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama dan dalam hal surat bukti yang dimaksud tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
 9. Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

2.2 Dispensasi Perkawinan

2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴² Dispensasi merupakan penetapan yang diberikan Pengadilan Agama mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang salah satunya atau keduanya belum cukup umur, bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴³

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴⁴ Jadi dispensasi merupakan keringanan dari sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Menurut Sudarsono, dispensasi

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

⁴³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

⁴⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit.*, 124.

artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁴⁵ Dispensasi yang dimaksud disini adalah dispensasi perkawinan yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang – Undang perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁶

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi yaitu yang pertama hamil terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena banyak remaja jaman sekarang yang mengikuti budaya barat seperti gaya berpacaran jaman sekarang. Padahal didalam Islam pacaran tidak diperbolehkan karena pacaran juga mendekati perbuatan zina. Kebanyakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dikarenakan hamil terlebih dahulu. Hal ini biasanya anak – anak dibawah umur terpengaruh dari lingkungan bergaulnya, dimana anak – anak yang masih dibawah umur tersebut sudah melakukan hubungan suami istri tanpa adanya perkawinan yang sah. Hal ini yang akan mengakibatkan bagi seorang anak yang masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Faktor yang kedua adalah karena kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan hubungan dengan pasangannya yang sudah terlalu jauh. Hal tersebut dapat memicu dosa, selain itu dapat menimbulkan gunjingan dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga.

2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi

Ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki – laki maupun perempuan. Selain itu didalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tepatnya

⁴⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 102.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 51.

didalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun.

Pada Undang – Undang Perkawinan, selain dispensasi mengenai calon mempelai yang masih dibawah umur, ada hal lain yang memerlukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Hal – hal yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama yaitu diatur didalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Izin dalam hal ini lebih dikenal dengan izin poligami atau beristri lebih dari satu orang, akan tetapi dalam meminta izin untuk berpoligami tidaklah mudah, karena sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan harus adanya persetujuan dari istri, adanya pengakuan suami berjanji akan berlaku adil terhadap istri – istrinya dan suami mampu membiaya keperluan hidup istri – istri serta anak – anaknya.

2.2.3 Tata Cara Mengajukan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan dibutuhkan bagi calon pengantin laki – laki yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon pengantin perempuan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini telah ditentukan didalam undang – undang :

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2)

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pada permenag Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai – Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam untuk melaksanakan teknis dengan ketentuan Undang – undang ditentukan didalam Pasal 1 ayat (2) sub g :

Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Selain itu juga ditentukan didalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975 Pasal

13 ayat (1) yaitu :

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Langkah – langkah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yaitu :

1. Orang tua pihak yang akan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.⁴⁷
2. Surat permohonan antara lain meliputi :
 - a. Identitas para pihak, dalam hal permohonan dispensasi kawin disebut pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu)
 - b. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan
 - c. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.⁴⁸

⁴⁷ Khamimudin, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Galeri Ilmu, 2010), hlm. 6.

⁴⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet VIII, 2008), hlm. 40 – 41.

3. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan berkas – berkas yang meliputi :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah dan Ibu calon suami/istri yang dimintakan dispensasi perkawinan
 - b. Akta kelahiran calon suami/istri yang dimintakan dispensasi perkawinan
 - c. Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama.
4. Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan radius yang telah ditentukan oleh Pengadilan.⁴⁹

2.3 Pengertian Anak

2.3.1 Macam – macam Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰ Pengertian anak berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.⁵¹

Ada beberapa macam – macam anak, yaitu sebagai berikut :

a. Anak sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok – kelompok yang lain.⁵²

Menurut Hilman Hadikusuma, anak sah adalah anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut kepercayaan agamanya masing – masing.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didalam Pasal 42, pengertian anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

⁴⁹ Khamimudin, *loc. Cit.*,

⁵⁰ Undang – Undang Republik Indonesia, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 37.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 99, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 250, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya.

b. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin karena asal – usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah.⁵³

c. Anak angkat

Pengertian anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan anak), bahwa yang yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁵⁵

Anak angkat dalam islam dapat dipahami dari maksud Firman Allah dalam Surat al – Ahzab ayat 4 dan 5, “*Dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu*

⁵³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Universitas Airlangga, 1988), hlm. 105.

⁵⁴ Zainal Abidin Abubakar, *Op. Cit.*, hlm 472.

⁵⁵ Soedaryo Soimin, *Op. Cit*, hlm. 48.

*dimulutmu saja. Panggillah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka”.*⁵⁶

2.4 Pengertian Kemudharatan

Secara etimologi mudharat juga disebut *mafsadah*, *mafsadah* berasal dari bahasa arab yang berarti rusak atau rugi.⁵⁷ Secara terminologi, mudharat atau *mafsadah* adalah sesuatu yang buruk atau yang tidak baik, merugikan atau tidak menguntungkan dan sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia.⁵⁸

Terdapat beberapa ketentuan dalam penentuan mudharat (*mafsadah*), yaitu :

- a. Kemudharatan (*mafsadah*) harus dihilangkan atau ditinggalkan
- b. Kemudharatan (*mafsadah*) tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan (*mafsadah*) yang sama
- c. Kemudharatan (*mafsadah*) dapat ditolak dengan sesuai dengan kebutuhan
- d. Apabila terjadi pertentangan antara dua kemudharatan (*mafsadah*), maka yang harus dihindari adalah kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar dengan mengorbankan kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih kecil.⁵⁹

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mudharat yaitu merugikan atau tidak bermanfaat.⁶⁰ Misalnya saja melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

⁵⁶ QS. Al – Ahzab 33 : 4 dan 5, “Dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri. Yang demikian itu hanya perkataanmu dimulutmu saja. Panggillah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka”.

⁵⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 113.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah – kaidah Fikih*, (Jakarta : Artha Rivera, 2008), hlm. 51 – 52.

⁶⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit*, hlm. 327.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur dalam penetapan nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada penetapan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15. Selain itu, hakim dalam memutus perkara juga melihat dari segi *kemaslahatan*.
2. Akibat dari diterbitkannya Penetapan pada kasus di Pengadilan Agama dengan nomor perkara 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr akan menimbulkan banyak akibat. Akibat yang pertama adalah akibat terhadap para pihak yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, dimana para pihak baik suami maupun istri yang masih dibawah umur masih belum terbiasa melakukan kewajibannya dalam suatu rumah tangga. Akibat yang kedua adalah akibat terhadap anak. Perkawinan yang dilakukan dibawah umur akan mengakibatkan terhadap anak karena perempuan yang hamil dibawah umur 20 (dua puluh) tahun akan mengalami gangguan dengan kandungannya dan beresiko juga terhadap anak yang dikandung akan meninggal. Selain itu banyak perceraian yang terjadi pada pasangan yang dibawah umur meskipun anak yang dikandung sudah lahir, sehingga anak tersebut akan dititipkan kepada kakek neneknya. Akibat yang ketiga adalah akibat terhadap harta. Pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang – undang Perkawinan mengatur tentang harta kekaayaan dalam perkawinan, dimana harta tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta

masing – masing. Harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum melakukan perkawinan disebut dengan harta bawaan. Apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari harta bersama tersebut adalah dibagi menurut hukum agama, adat, atau hukum lainnya.

4.2 Saran

1. a. Kepada pemerintah melakukan adanya revisi Undang – Undang Perkawinan mengenai batas umur minimum yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur salah satunya adalah tidak adanya ketentuan hukum yang pasti dan secara tegas mengenai batas usia perkawinan.
b. Kepada Pemerintah dalam menegakkan hukum harus giat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia yang ideal dalam melakukan perkawinan, serta menjelaskan tentang dampak pelaksanaan perkawinan dibawah umur agar para orang tua sadar untuk tidak menikahkan anaknya diusia yang masih muda.
2. Kepada pasangan yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan agar lebih bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Terkait pasangan yang telah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama telah dianggap cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dengan baik meskipun calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2002. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Abdul Somad. 2010. *Hukum Islam : Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Abdurrahim Umran. 1997. *Islam dan KB*. Jakarta : Lentera Batritama.
- Amiur Nuriddin, Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*. Jakarta : Kencana.
- A. Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dedi Junaedi. 2003. *(Membina Keluarga Sakinah menurut Al – Qur’an Dan As – Sunnah)*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- D.Y Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta : Pustakarya.
- Hussein Muhammad. 2002. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LkiS.
- Khamimudin. 2010. *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Galeri Ilmu.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi’ah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Moh. Kurdi Fadal. 2008. *Kaidah – kaidah Fikih*. Jakarta : CV Artha Rivera.
- Mohammad Daud Ali. 2002. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

- M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. 2001. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera.
- Ny. Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan (Undang – undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek – aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Roihan A. Rasyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta. hlm. ----- . 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Abidin Abubakar. 1992. *Kumpulan Peraturan Perundang –Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya : Pengadilan Tinggi Agama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.


Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

C. Diktat

Lilie Istiqomah. *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. 2010.

D. Jurnal

Sri Ahyani. *Wawasan Hukum*. Vol 34. Nomor 1. Februari 2016.





PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Shohihah binti Hanafi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Jalan Padang Pasir Dusun Darungan RT.016 RW. 006 Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0064/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki laki bernama Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman, tanggal lahir 04 Desember 1998 (umur 18 tahun, 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Padang Pasir Dusun Darungan RT.016 RW. 006 Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam waktu dekat ini anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Darungan RT.002 RW. 004 Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger; Kabupaten Jember;

- Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga serta anak Pemohon telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 - Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman, telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dalam waktu dekat ini akan menikah dengan calon istrinya bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa serta mampu membina rumah tangga dengan calon istrinya itu dalam perkawinan yang sah;

Bahwa calon istri bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo telah hadir menghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia dengan calon suaminya nama Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman tidak ada hubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenal serta telah saling mencintai, walaupun calon suami belum genap usia 19 tahun dianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Shohihah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26 Agustus 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Muslim Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Oktober 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.2);
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan model N.8 Nomor : B.63/Kua.13.32.21/Pw.01/02/VI/2016 tanggal 01 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger

Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.3);

4. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan model N.9 Nomor : B.64/Kua.13.32.21/Pw.01/02/VI/2016 tanggal 01 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.4);
5. Fotocopy Surat Izin Orang Tua model N.5 tanggal 18 Januari 2017 dari Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.5);
6. Fotocopy Ijazah atas nama Moh. Muslim Syarifuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA PGRI Kasiyan Kabupaten Jember tanggal 07 Mei 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparno yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Oktober 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup (P.7);

B. Saksi saksi :

1. Ach. Saiful Maksud bin M. Tohir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon (Shohihah binti Hanafi) akan menikahkan anak laki lakinya yang bernama Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman dengan seorang perempuan bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dengan baik;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan serta telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap dan juga telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mereka bersedia menjadi suami istri yang baik dalam membina rumah tangga dan calon suaminya adalah orang baik;
2. Saeroji bin Daliman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon (Shohihah binti Hanafi) akan menikahkan anaknya yang laki laki bernama Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman dengan seorang wanita bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo tetapi calon mempelai laki laki belum cukup usia 19 tahun;
 - Setahu saksi antara kedua calon mempelai halal untuk menikah dan tidak ada hubungan mahrom atau sesusuan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan serta telah hamil 3 bulan;
 - Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan tetap dan juga telah mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa mereka bersedia menjadi suami istri yang baik dalam membina rumah tangga dan calon suaminya adalah orang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka atas hal hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan Pemohon telah mengajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan kedua calon mempelai dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah;
- Calon mempelai suami meskipun belum genap usia 19 tahun dianggap cukup mampu membina rumah dalam perkawinan yang sah dan calon istri telah hamil 3 bulan;
- Calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Calon suami adalah orang yang baik dan tidak pernah terjerumus dalam perbuatan yang tercela;

Menimbang bahwa dikhawatirkan jikalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi kemadorotan yang lebih besar dan karenanya pernikahan keduanya dianggap upaya mencegah kemadorotan tersebut dan hal ini sesuai dengan maksud hujjah syariah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kesulitan itu didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Moh. Muslim Syarifuddin bin Sariman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Mila Minkhatul Maula binti Temujo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H, oleh kami H. Ali Suwandi S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H. serta Hj. Dwi Wahyu Susilawati.S.H.. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H.

H. Ali Suwandi S, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.